**BAB IV**

**ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SUAMI MAFQUD MENURUT PENDAPAT MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI’I**

1. Suami Mafqud Menurut Madzhab Hanafi

Pembahasan dalam bab-bab sebelumnya penyusun telah mengungkapkan tentang status hukum suami mafqud. Telah dijelaskan bahwa “Seorang istri yang suaminya hilang harus menunggu selama empat tahun. Kemudian ia beriddah selama empat bulan sepuluh hari, dan setelah itu ia diperbolehkan menikah.”[[1]](#footnote-1)

Berkaitan dengan apa yang harus dilakukan seorang istri dengan suami mafqud, terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara beberapa ulama madzhab.

Imam Malik dan Syafi’i dalam qaul qadimnya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan diantara orang yang hilang dan terputus kabarnya, baik kemungkinan ia meninggal atau selamat.[[2]](#footnote-2)

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa meninggalnya suami *mafqud* diperkirakan dengan telah meninggalnya teman-teman segenerasinya yang berada ditempat asalnya.

Madzhab Hanafiah berpendapat bahwa orang yang hilang tidak diketahui rimbanya dapat dinyatakan sebagai orang yang sudah mati dengan melihat orang yang sebaya di wilayahnya atau tempat tinggalnya.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa apabila seseorang ia hilang dalam suatu keadaan. Dimana dalam keadaan itu terjadi kebinasaan yang membinasakan, seperti orang hilang di antara barisan tentara yang saling berperang ketika berkecamuk peperangan dan sangat sengit pertempuran itu, atau tenggelam kapal yang dia naiki, dimana sebagian penumpangnya selamat dan sebagiannya tenggelam. Maka harus diselidiki selama empat tahun, apabila tidak ditemukan atau beredar kabar tentangnya, maka hartanya dibagikan kepada ahli warisnya sesudah masa itu. Tetapi apabila dia orang hilang dalam suatu keadaan yang tidak terjadi kebinasaan, seperti orang yang pergi untuk berdagang, atau melancong, atau menuntut ilmu dan sebagainya maka dalam keadaan demikian ada dua pendapat:[[3]](#footnote-3)

1. Menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan.
2. Diserahkan ijtihad hakim

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang hilang itu dianggap mati dengan melihat kematian teman-teman sebayanya yang menetap di negaranya. Apabila teman-temannya tidak ada seorang pun yang hidup, orang tersebut dihukumi sudah mati.

Ulama dalam kalangan Hanafiyah menolak bahwa istri yang hilang dibolehkan fasakh nikah dan iddah. Hal ini karena pasangan tersebut tidak boleh dipisahkan dengan orang yang hilang. Alasannya ialah:

Karena pernikahan itu diketahui tetapnya, maka kehilangan suami tidak mengharuskan penceraian karena kematian suami masih dalam keraguan dan pernikahan pula tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Maka pernikahan antara orang yang hilang itu dengan istrinya masih tetap sehingga suami tidak mengakibatkan cerai atau sudah diketahui statusnya.[[4]](#footnote-4)

1. Suami Mafqud Menurut Madzhab Syafe’i

Namun pendapat yang paling shahih menurut anggapan Imam Syafi’i ialah batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan. Akan tetapi cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh Hakim, kemudian divonisnya sebagai orang yang telah mati. Karena menurut Imam Syafi’i, seorang Hakim hendaknya berijtihad kemudian memvonis bahwa orang yang hilang dan tidak diketahui rimbanya sebagai orang yang sudah mati, sesudah berlalunya waktu.[[5]](#footnote-5)

Tetapi, pendapat yang shahih di kalangan ini ialah penentuannya bukan berdasarkan pada bilangan waktu tertentu. Melainkan berdasarkan pada bukti, yakni jika telah ada bukti bagi hakim tentang kematian mafqud yang bersangkutan, maka berdasarkan bukti itu hakim menetapkan kematian mafqud bersangkutan dan itu setelah berlangsung suatu periode dimana secara kebiasaan bahwa seseorang sudah tidak mungkin lagi hidup diatas usia tersebut.

Menurut kalangan Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah, kasus ini juga berkaitan dengan penggunaan dalil istishab. Mereka berpendapat bahwa pernikahan antara orang yang hilang itu dan istrinya adalah masih tetap, sehingga hilangnya suami tidak mengakibatkan cerai, karena yang mengakibatkan cerai adalah mati. Sedangkan matinya orang yang hilang itu masih diragukan. Maka orang yang hilang (*mafqud*) tersebut harus dihukumi sebagai orang hidup sehingga istrinya tidak boleh beriddah untuk menikah dengan laki-laki lain sampai benar-benar nyata kematian suami.[[6]](#footnote-6)

1. **Analisis Suami Mafqud Menurut Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafe’i**

Persoalan mafqud telah menimbulkan kontroversi di kalangan para ahli hukum islam. Salah satu problemnya adalah perbedaan pendapat mengenai hukum mana yang dipakai untuk mengatasi persoalan mafqudnya suami, terutama bagi istri yang ditinggalkan. Perbedaan itu timbul karena adanya perselisihan pendapat terhadap pemahaman dalil hukum yang dipakai antara sebuah sumber hukum satu dengan sumber hukum yang lain.

Berdasarkan hukum islam status hukum istri yang suaminya mafqud (*hilang*) dapat belum dikatakan cerai atas suaminya yang mafqud, karena Al Qur’an dan Hadits tidak memberikan batasan atau jangka waktu tertentu, akan tetapi berdasarkan atas pendapat-pendapat para ahli fikih.

Bagi orang Islam, dalam kaitannya dengan penentuan suami mafqud (*hilang*) sebagai alasan perceraian, maka hakim pengadilan agama harus berpijak pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal ini istri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal penggugat. Namun, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, panitera akan menempelkan surat gugatan penggugat di papan pengumuman yang ada di Pengadilan Agama atau melalui media massa.

Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan, yaitu:

1. Putusnya perkawinan karena kematian salah seorang suami istri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Khulu’ yaitu putusnya perkawinan atas kehendak istri, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak ini disampaikan si istri dengan membayar uang ganti rugi yang diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.[[7]](#footnote-7)

Dalam kasus suami yang hilang (*mafqud*) merupakan satu dari penyebab putusnya sebuah ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dimana proses berakhirnya ikatan melalui putusan hakim dengan fasakh.

Hilangnya suami berarti hilang atau menghilang dan terputus informasi tentang dirinya, sehingga yang dimaksud mafqud dalam perkara ini adalah orang yang menghilang dan terputus informasi tentang dirinya.

Penetapan status hukum suami mafqud ini sangat penting karena menyangkut berbagai macam masalah yang menyangkut dalam rumah tangga, suami yang hilang bisa meragukan sang istri dalam menjalankan roda kehidupan pernikahannya. Oleh karena itu, para ulama imam hanafi maupun imam syafi’i menentukan masalah tersebut berdasarkan ketentuan hukum dan memutuskan apakah mafqud ini hidup atau sudah mati.

Seorang hakim juga dalam memutuskan perkara mafqud itu harus berdasarkan alat bukti yang jelas sehingga dapat diduga keras bahwa mafqud tersebut telah wafat. Hakim dapat memutuskan mafqud telah wafat dalam keadaan sebagai berikut:

1. Hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia sebagai telah binasa, seperti karena ada serangan mendadak atau dalam keadaaan perang. (Dapat diputuskan mafqud jangka waktunya 40 tahun sejak kepergian)
2. Pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali. (Dapat diputus mafqud jangka waktunya 40 tahun sejak kepergian)
3. Hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis. (Hakim memutuskan mafqud dengan pertimbangan)

Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum suami *mafqud*. Pertama, berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syari’at, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum.[[8]](#footnote-8) Misalnya, ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang telah meninggal dunia, maka Hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi suami *mafqud.* Jika demikan halnya, maka si *mafqud* sudah hilang *mafqud*nya. Ia ditetapkan seperti orang yang mati haqiqi. Kedua, berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa. Dalam kondisi seperti ini, Hakim menghukuminya sebagai orang yang telah meninggal secara hukumi setelah berlalunya waktu yang lama, karena masih ada kemungkinan orang tersebut masih hidup.

Untuk menetapkan seseorang yang mafqud telah meninggal dunia, sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum Islam, yaitu Imam Syafi’i, dimana beliau mengatakan, bahwa istri yang suaminya menghilang (*mafqud*) diharuskan menunggu kedatangan suaminya selama empat tahun dan selanjutnya bisa mengajukan fasakh kepada hakim, kemudian melakukan iddah wafat. (Qaul Qodim).[[9]](#footnote-9)

Alasan ini diangkat, sebab bilamana fasakh diperbolehkan karena suami impoten atau tidak mampu memberi nafkah, maka dalam hal suami yang hilang lebih dari sekedar kasus suami impoten atau suami tidak mampu memberi nafkah saja, bahkan lebih diperbolehkan.[[10]](#footnote-10) Oleh karena itu, istri diharuskan menunggu kabar suaminya yang hilang sampai empat tahun, kemudian melakukan iddah wafat, dan bisa nikah lagi dengan orang lain. Dengan menunggu empat tahun dianggap rahimnya istri sudah kosong dari janin dari suami pertama, sebab secara *dahir* suami telah mati dan wajib melaksanakan iddah wafat.

As-syafi’i berkata : “Kaum muslimin tidak berselisih menurut saya ketahui demikian juga berlaku bagi setiap istri atau suami yang bepergian atau menetap. Dan mereka (kaum muslimin) juga tidak berselisih bahwa tidak ada iddah atau istri kecuali karena wafat dan talak. Dan firman Allah Azza wa jalla :

*“Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari”. (Al Baqarah : 234)[[11]](#footnote-11)*

Dari pemaparan diatas jika dikorelasikan bahwa fasakh diperbolehkan karena suami tidak mampu melakukan senggama (impoten), atau tidak mampu memberi nafkah, maka dalam hal suami yang yang hilang lebih sekedar kasus suami impoten atau suami tidak mampu memberi nafkah saja, bahkan lebih dari itu.[[12]](#footnote-12) Oleh karena itu, istri diharuskan menunggu kabar suaminya yang hilang sampai empat tahun, kemudian melakukan iddah wafat dan bisa lalu nikah lagi dengan orang lain. Dengan menunggu empat tahun dianggap rahimnya istri sudah kosong dari janin suami pertama, sebab secara dahir suami telah mati dan wajib melaksanakan iddah wafat.

Pendapat Imam Syafi’i yang lain (Qoul Jadid),[[13]](#footnote-13) beliau menyatakan bahwa istri yang suaminya hilang (*mafqud*) tidak boleh mengajukan fasakh, sebab apabila dalam hal pembagian harta warisan kematian suami tidak bisa dipastikan, maka dalam hal kematian suami yang hilang tidak bisa dihukum mati demi pernikahan istri dengan suami yang kedua. Dalam hal ini pernyataan Umar bin Khattab bertentangan dengan pernyataan sayyidina Ali bin Abi Thalib yaitu, istri disuruh bersabar sampai diketahui kematian suaminya. Karena perpisahan sebab impoten dan tidak mampu memberikan nafkah tidak sama dengan suami yang hilang, dimana sebab perceraian itu jelas ada, yaitu impoten dan tidak mampu memberi nafkah istri. Dalam hal ini sebab terjadinya pisah itu belum jelas yaitu matinya suami.

Dan selanjutnya hartanya tetap milik suaminya, walaupun hilangnya lama sekali. Sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah mati, yaitu dengan melihat kawan-kawan sebayanya sudah mati semua, atau sudah lewat masa yang orang-orang seperti dia tidak lagi hidup lagi menurut adat.

1. **Masalah Jika Suami Datang diatas Batas Waktu Maksimal**

Dalam kasus seperti ini muncul persoalan tentang cara menyelesaikan persoalan istrinya yang telah menikah dalam ikatan suami yang *mafqud*. Menurut ulama fikih, karena pemutusan hubungan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar putusan hakim. maka suami pertama (*mafqud* yang masih hidup dan kembali) tidak dapat kembali kepada istrinya yang sudah menikah, karena haknya sebagai suami sudah dihilangkan berdasarkan keputusan hakim. Hal ini menurut mereka, sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan: “keputusan hakim menghilangkan seluruh bentuk silang pendapat”.

Menurut satu riwayat yang disampaikan oleh Abdurrazaq: Sesungguhnya ada seorang perempuan kehilangan suaminya, lalu ia menunggu sampai empat tahun. Akhirnya perempuan itu mengadukan masalahnya kepada Umar ra. Maka Umar menyuruh perempuan itu untuk menunggu selama empat tahun sejak ia melaporkan kejadian ini, dengan catatan apabila ia kembali lagi, maka ia adalah suaminya dan kalau ia tidak kembali maka ia boleh kawin lagi dengan laki-laki lain. Setelah ia menunggu selama empat tahun, suaminya juga tidak datang, dan tidak terdengar lagi beritanya, perempuan itu kemudian berani kawin dengan laki-laki lain. Ternyata tanpa diduga suaminya datang, dan ia telah diberitahu tentang apa yang telah diputuskan Umar, lalu ia datang kepada Umar. Umar lalu berkata kepadanya, “Jika kamu masih menginginkannya, maka istrimu akan saya kembalikan kepadamu, atau kalau kamu mau dengan perempuan lain, maka kamu akan saya kawinkan dengan perempuan lain, ia menjawab, “Kawin kan aku dengan perempuan lain.”[[14]](#footnote-14)

Selanjutnya dalam kitab Al-Talqin dikatakan bahwa apabila suami yang telah hilang tersebut datang kembali setelah sang istri menjalani masa penantian dan masa *‘iddah* kemudian menikah dengan laki-laki lain, maka hal ini ada dua kemungkinan; *pertama:* ketika suami yang kedua tersebut telah mendukhulnya, maka istri tersebut sudah menjadi hak dari suami yang kedua bukan yang pertama, *kedua:* jika suami yang kedua belum mendukhul istri tersebut, maka suami yang pertama berhak atasnya dengan cara mengembalikan sebagian maskawin.

Apabila si mafqud datang kembali, maka ada beberapa pendapat antaranya:

1. Bila istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat;
2. Istri tersebut tetap menjadi istri suami yang baru. Sebab, pernikahannya dengan si mafqud sudah terputus dengan fasakh atau keputusan hakim
3. Suami mempunyai dua opsi, yaitu: (1) Menarik istrinya yang telah menikah dengan laki-laki lain. Atau (2), merelakan istrinya menjadi istri suami yang baru dengan kompensasi mahar mitsil yang harus dibayar suami baru tersebut kepadanya.
4. **Menurut Imam Hanafi**

Berdasarkan bukti-bukti autentik yang dapat diterima secara syar’i. Sebagaimana dalam kaidah yang berbunyi: *“Yang tetap berdasarkan bukti seperti yang tetap berdasarkan kenyataan.”[[15]](#footnote-15)*

Dalam menentukan masalah ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa hakim dapat menjatuhkan vonis kematian *mafqud* dengan pertimbangan hukum apabila orang yang sebaya dengannya telah tidak ada lagi yang masih hidup. Pertimbangannya adalah rata-rata maksimal usia manusia dimana *mafqud* hidup. Dan ini keputusannya juga terletak pada ijtihad hakim. Pendapat ini sangat masuk akal, akan tetapi jika al-mafqud pada saat kepergiannya masih dalam usia muda, maka tentu memerlukan waktu untuk menunggu yang sangat lama. Baru setelah itu hakim dapat memutuskan status kematian suami *mafqud*.

Abu Hanifah dan Imam Malik berkata, jika seorang istri yang ditinggal suaminya tersebut menikah dengan orang lain, dan ternyata sudah digauli. Maka ia tetap menjadi istri dari suami pertama. Begitu juga halnya jika dirinya belum digauli. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abdur Rozak, Baihaqi dan ibnu Abi Syuaibah bahwasannya Umar r.a :

*“Beliau (Umar r.a) menawarkan kepada orang yang hilang (kemudian kembali lagi), untuk memilih antara kembali kepada istrinya atau mengambil maharnya saja. Kemudian orang tersebut memilih untuk mengambil maharnya, karena istrinya telah hamil (dari pernikahannya dengan suami yang kedua).”[[16]](#footnote-16)*

Dan Imam Hanafi juga berpendapat bahwa penetapan masalah waktunya itu diserahkan kepada *wali al amr*.Pendapat ini senada dengan pendapat Ulama Syafi’iyah. Akan tetapi, penetapan matinya seseorang itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan lembaga pengadilan.[[17]](#footnote-17)

1. **Menurut Imam Syafi’i (Qaul qadim dan Qoul Jadid)**

Suami mafqud ini, beliau mendefinisikannya adalah “Sesiapa yang tidak didengari khabar tentangnya atau orang yang hilang dari tempat asalnya dalam tempo yang lama sehingga terputus berita mengenainya dan tidak diketahui juga sama ada dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia.”

Dalam keterangan yang lain, Imam Syafi’i mengatakan apabila seorang istri mengetahui secara yakin atas kematian suaminya atau menceraikannya, maka ia melakukan iddah sejak meninggalnya suami atau menceraikannya.

Sedangkan hukum asal mafqud itu adalah hidup, maka harus dianggap masih hidup sepanjang tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya oleh karena itu, putusan cerai tidak sesuai dengan ketentuan kaidah diatas.

Dalam pandangan Imam Syafi’i istri yang suaminya mafqud, keputusan cerainya menunggu sampai empat tahun atau ada kepastian kematiannya. Oleh karena itu, kurang tepat jika putusan cerai dilakukan sebelum ada kabar tentang keberadaan tergugat. Karena kematian suami mafqud itu masih diragukan, dimana sesuatu yang diyakini lebih diutamakan daripada sesuatu yang masih diragukan.

Menurut qoul qadim ditetapkan bahwa apabila seorang istri telah ditinggal oleh suaminya dalam waktu yang lama dan putus beritanya, tidak diketahui keberadaannya, apakah ia sudah mati atau masih hidup, maka pihak istri berhak menikah setelah menunggu 4 tahun kemudian menjalani iddah wafat.[[18]](#footnote-18)

Dalil yang digunakan sebagai argumennya adalah:

1. Keputusan Umar ibnu Al-Khattab terhadap seorang istri yang suaminya hilang dibawa jin. Mula-mula Umar memerintahkan agar ia menunggu selama empat tahun kemudian menyuruhnya menjalani iddah wafat.
2. Qiyas kepada keadaan dimana suami tidak mampu menggauli istrinya, atau tidak mampu memberikan belanja. Fasakh pada kasus hilang lebih banyak dibenarkan daripada fasakh kedua kasus tersebut.

Dasar yang digunakan oleh Imam Syafi’i dalam masalah suami yang menghilang (*mafqud*) adalah keputusan Umar bin Khattab, yaitu:

*Diriwayatkan dari Said Al-Musayyab, bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: orang perempuan manapun yang kehilangan suaminya serta tidak mengetahui keberadaannya, maka ia menunggu selama empat tahun kemudian melakukan iddah wafat empat bulan sepuluh hari.*

Al-Mawardi mengatakan bahwa qaul qadim ini sesuai dengan pendapat Umar ibn- Al-Khattab, Utsman ibnu Affan, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Malik, Al-Auza’I, Ahmad dan Ishaq.

Sebagian Ulama juga berpendapat bahwa persoalan status hukum istri yang suaminya mafqud itu sebenarnya tidak ada alasan, kecuali jika suami hilang itu tidak meninggalkan apapun yang menjadi kewajibannya bagi istrinya. Hal ini berarti bahwa suami dianggap ada disamping istrinya. Karena tidak ada hak istri yang tidak dibayarkan selain dari bersetubuh, sedangkan bersetubuh adalah hak suami.[[19]](#footnote-19)

Dalam qaul jadid ditetapkan bahwa istri yang ditinggal suami tanpa berita, maka istrinya tidak diperbolehkan menikah dengan orang lain sampai diperoleh kepastian bahwa suaminya telah mati atau telah menceraikannya dan kemudian ia menjalani iddah.

Hal ini ditetapkan Syafi’i dengan dalil:

1. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Mughiroh bin Syu’bah

*“Rasul bersabda : seorang wanita yang suaminya hilang, maka ia tetap menjadi istrinya hingga ada khabar yang pasti*”.

* Orang yang belum jelas kematiannya tidak dapat dihukumkan mati sama dengan orang hilang yang kurang dari empat tahun.
* Karena dalam masalah hartanya orang hilang itu tidak boleh dianggap mati, tentu dalam masalah istrinyapun harus demikian pula.
* Pendapat Ali bahwa istri orang tersebut harus menunggu sampai kematian suaminya diketahui dengan jelas.
* Kasus kematian yang tidak jelas ini tidak bisa disamakan dengan masalah impotensi yang jelas dapat menjadi alasan perceraian.
* Dalam kaitan ini Syafi’i menerangkan dalam Al-Umm (jadid) bahwa istrinya tidak boleh menikah selamanya hingga ia yakin benar tentang meninggalnya suami. Mengenai nafkahnya, suami itu memberi nafkahnya dengan hartanya sejak ia hilang hingga diketahui kematiannya dengan yakin.[[20]](#footnote-20)

Syafi’i berpendapat bahwa istri dari suami hilang (mafqud) dan istrinya tetap menjadi miliknya, walaupun dalam waktu yang lama sekali, sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah mati, yaitu dengan melihat kawannya yang sebaya sudah mati semua atau sudah lewat masa orang seperti itu tidak hidup lagi menurut adat.

Imam Syafi’i juga mengunakan fatwa sahabat dalam menetapkan hukum. Jika tidak dijumpai dasar hukum dalam al Qur’an dan hadits, maka ia mengambil pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat. Jika pendapat tersebut masih ada perselisihan, dan perselisihan tersebut tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan al Qur’an dan hadits, maka dia mengikuti apa yang dikerjakan oleh Khulafa Ar-Rasyidin, karena pendapat mereka telah masyhur dan pada umumnya sangat teliti.

Dari beberapa pertimbangan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i diatas, pada akhirnya untuk menetapkan status suami mafqud ini adalah diserahkan kepada ijtihad hakim dalam memutuskan hukum. Karena dalam era informasi dan teknologi modern seperti sekarang ini, didukung adanya perangkat negara yang memadai. Pertimbangan-pertimbangan hukum diatas masih perlu diteliti kembali efektifitasnya. Fasilitas penerangan, alat komunikasi, baik melalui media cetak maupun elektronik sudah barang tentu akan sangat membantu tugas-tugas hakim dalam upaya menetapkan status hukum al-mafqud.[[21]](#footnote-21)

Maka dalam hal ini, seorang istri pada kondisi seperti ini hendaknya menunggu 4 tahun, kemudian setelah beriddah dengan iddah seorang istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu selama 4 bulan lebih 10 hari. Setelah itu halal baginya untuk menikah lagi. Hal ini disandarkan kepada perkataan Umar r.a mengenai seorang istri yang suaminya menghilang.

1. Syaikh Hasan Ayyub, *FikihKeluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). h., 435 [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad bin Abdirrahman as Syafii Ad Dimasyqa, *Rahmat al Ummah fi Ikhtilafil Aimmah,* (Surabaya: Al Hidayah, 2004), h. 243. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibnu Qadamah, *al-Mughni li ibn Qadamah,* (Maktabah Kairo: t.t), h., 389 [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://www.scribd.com>, diakses pada 23 Mei, 2018, pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Islam, (*Jawa Barat: PT. Fathan Prima Media, 2003), h., 177 [↑](#footnote-ref-5)
6. Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islam Wa adilatuhu*, Juz 9, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), h., 7187 [↑](#footnote-ref-6)
7. Abi Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf Al-Fairuzbadiy Asy-Syaraziy, *Al-Muhaddab Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi’i* Jilid 3, h., 5 [↑](#footnote-ref-7)
8. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4, diterjemakan oleh Nor Hasanuddin dari “Fiqh Al Sunnah”*, (Jakarta: Pundi Aksara, 2006), h., 87 [↑](#footnote-ref-8)
9. Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Jilid 3, (Jakarta: Republika Penerbit, 2014), h., 250 [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhyidin Abu Zakaria Yahya bin Syirfu an-Nawawiy, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhaddah, jilid 18*, h., 155 [↑](#footnote-ref-10)
11. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Cipta, 2005), h.,38 [↑](#footnote-ref-11)
12. Al-Imam Nawawi, *Al-Majmu’* Syarh Mafqud (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah 1998), h., 155 [↑](#footnote-ref-12)
13. Imam Syafi’i, *Al-Umm*, h., 279 [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab,*188 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ahmad Rofiq, *Figh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h., 169 [↑](#footnote-ref-15)
16. <http://errozzelharb.wordpress.com>diakses pada 02 Oktober, 2018, pukul 09.00 WIB. [↑](#footnote-ref-16)
17. Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h., 66 [↑](#footnote-ref-17)
18. Abi Ishaq Ibrahim Al-Sairazy, *Muhadzab fi Fiqih Imam Syafi’i, juz III,* (Semarang: Toha Putera, 2001), h., 146 [↑](#footnote-ref-18)
19. Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h., 135 [↑](#footnote-ref-19)
20. Imam Syafi’i, *Al-Umm*, h., 156 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ahmad Rofiq, *Figh Mawaris*...., h., 171 [↑](#footnote-ref-21)